

## **THE IMPLEMENTATION OF SADD AL DZARI'AH ON MUAMALAH AKAD**

### **IMPLEMENTASI SADD AL-DZARI'AH DALAM AKAD MUAMALAH**

**Muhajirin**

Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hamidiyah Jakarta  
Jl. Raya Depok Sawangan Km. 2 Kota Depok telp./fax. 021-77881434  
Email: [ibnusyahrustany@gmail.com](mailto:ibnusyahrustany@gmail.com)

#### **Abstract**

*Understanding the concept of Sadd al-Dzariah as a whole is a necessity owned by Islamic law researchers and fuqaha to establish the status of a law which develops in the community, and the issues of jurisprudence fiqh throughout these changing times, in particular. This study result is to refute the assumption of Imam ibn Hazm who rejected Sadd al-Dzariah as one of law devices or evidence to establish the law. He considered that Sadd al-Dzariah is a form of ijtihad using ratio approach and cannot be used as hujjah, as it departs from the assumption or presumption; not a belief, let alone Nash. The thing that should be understood in the concept of Sadd al-Dzariah in the context of Islamic law is the maintenance effort to all orders and prohibitions, and not to add provisions established in Syara'.*

*Keywords: Sadd al-Dzariah; Islamic law; Hujjah*

#### **Abstrak**

Memahami konsep *Sadd al-Dzariah* secara utuh adalah sebuah keharusan yang dimiliki oleh peneliti hukum Islam dan fuqaha dalam menetapkan status sebuah hukum yang berkembang di masyarakat. Hal ini terutama problematika fiqih mu'amalah yang selalu berkembang mengikuti perubahan zaman. Penelitian ini mencoba mengungkapkan Apa yang dikehendaki dengan istilah *Sadd al-Dzariah*, kehujahan *Sadd al-Dzariah* sebagai dalil hukum, dan bagaimana implementasinya dalam akad muamalah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perbandingan. Hasil penelitian ini adalah membantah anggapan Imam Ibnu Hazm yang menolak *Sadd al-Dzariah* sebagai salah satu perangkat atau dalil hukum dalam menetapkan hukum. Ia menganggap bahwa *Sadd al-Dzariah* merupakan bentuk ijtihad yang menggunakan pendekatan rasio dan tidak bisa dijadikan *hujjah* karena berangkat dari asumsi atau praduga bukan keyakinan apalagi nash. Hal yang seharusnya dipahami dalam konsep *Sadd al-Dzariah* dalam konteks hukum Islam adalah usaha pemeliharaan terhadap semua perintah dan larangan syara, bukan menambah ketentuan yang ditetapkan syara'. Implementasi *Sadd al-Dzariah* dalam bidang muamalah merupakan upaya pencegahan dalam menyelesaikan kasus-kasus perdata yang terjadi di tengah masyarakat.

Kata kunci: *Sadd al-Dzariah; Ibnu Hazm; Hukum Islam; Hujjah.*

## PENDAHULUAN

Prinsip dasar penerapan syariat jika merujuk pada kaidah fiqhiyah adalah menarik mashlahat dan mencegah kerugian atau kerusakan (*jalb al-mashalih wa dar al-mafasid*) (al-Syafi'i). Sedangkan Imam Taj al-Din al-Subki Al-Syafi'i mengembalikan seluruh Kaidah Fiqih pada *Dar al-Mafasid*, dan Imam Ibnu al-Shalah mengembalikan seluruh Kaidah Fiqih pada *Jalb al-Mashalih* (al-Fadany). Hal tersebut disyariatkan oleh Sang Pembuat Hukum yakni Allah SWT, sebagai pemilik hak otoriter hukum di alam semesta ini. Sehingga, jika sebuah kebijakan atau perbuatan berakibat terjadinya kerugian atau kerusakan, maka pastinya dilarang oleh syara'.

Secara umum konsep taklif (pembebanan untuk melaksanakan syariat kepada *mukalaf*) mengarah pada dua muara, yakni *maqashid* (tujuan utama) dan *wasa'il* (media atau tujuan). Sebuah ketentuan hukum dianjurkan atau dilarang karena pada prinsipnya hal tersebut memiliki *mashlahat* atau *mafsadat* bagi manusia dan alam semesta. Monopoli pasar dilarang dalam syariat Islam karena praktik monopoli akan membawa pada suatu kondisi dimana terjadi lonjakan harga yang tinggi dan pada suatu *output* yang kondisinya lebih rendah dibandingkan jika terjadi persaingan sempurna. Hal tersebut menunjukkan adanya kedzaliman pada pihak konsumen dan pedagang kecil.

Dalam kaitannya dengan hal yang dilarang oleh syara', selain menggariskan larangan yang dengan sendirinya dapat berakibat pada

terjadinya kondisi mafsadah, syara' juga melarang hal-hal yang menyebabkan terjadinya kerugian maupun kerusakan, meskipun pada dasarnya aspek tersebut diperkenankan syara'. Media atau perantara inilah yang kemudian dalam konsep ilmu Ushul Fiqih maupun Fiqih dikenal dengan istilah *Sadd al-Dzariah* (tindakan preventif atau pencegahan).

Pertanyaan yang muncul dari penelitian ini adalah seputar Apa yang dikehendaki dengan istilah *Sadd al-Dzariah*, kehujahan *Sadd al-Dzariah* sebagai dalil hukum, dan bagaimana implementasinya dalam akad muamalah?

## METODE

Untuk menjawab pertanyaan permasalahan tersebut dalam artikel ini menggunakan pendekatan perbandingan. Artikel ini disusun sebagai *library work*, data bersumber pada literatur tentang muamalah. Penyajian data dan analisis secara deskriptif analitis berdasarkan kerangka kerja yuridis normatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

*Sadd al-Dzariah* merupakan salah satu konsep dasar pengambilan hukum (*istimbath al-Hukm*) yang secara umum diterima di kalangan *Jumhur* Ulama. Konsep ini banyak diaplikasikan dan menjadi referensi kalangan Malikiyah dan Hanabilah. Sedangkan dalam literatur kalangan Hanafiyah dan Syafi'iyah tidak banyak ulama yang mencantumkan secara khusus metode *istimbath* hukum melalui pendekatan *Sadd al-Dzariah*, meskipun dalam beberapa masalah kasuistik konsep *Sadd al-Dzariah*

dijadikan referensi dalam penetapan hukum.

Dasar pengakuan *Sadd al-Dzariah* dijadikan salah satu metode yang dipakai dalam menetapkan hukum adalah pandangan terhadap suatu persoalan yang memiliki konsekuensi atau akibat terjadinya bahaya, kerugian maupun kerusakan jika dilakukan, sehingga meninggalkan atau mencegah perbuatan tersebut merupakan langkah yang paling tepat dalam mencegah kerugian atau kerusakan.

*Sadd al-Dzariah* tersusun dari dua kata yakni *Sadd* dan *al-Dzariah*. Sebelum dijadikan istilah dalam pengambilan hukum, kedua kata tersebut memiliki makna khusus, hal tersebut yang dikenal dengan istilah *tarkib idhafi*, yakni dua kata benda (kalimat *isim*) dijadikan satu kata. *Sadd* bermakna penghalang atau sumbatan (al-Afriqi) (al-Razi). Dalam surat al-Kahfi ayat 94 disebutkan: "*Ala an taj'ala baynana wa baynahum saddan*" (agar engkau membuatkan dinding penghalang diantara kami dan mereka). *Sadd* juga bermakna kunci atau menutup sebagaimana ungkapan orang Arab "dia menutup pintu dengan rapat (*sadda al-bab saddan ay aghlaquhu*). Kata *Sadd* dalam pengertian istilah menurut ulama adalah mengunci (*al-Ghalq*), hal tersebut bisa dipahami karena jika kata *Sadd* disandarkan pada kata *al-Dzariah* maka maknanya adalah menutup pintu yang bertujuan untuk terhindar dari kerusakan, sehingga perbuatan apa saja yang menyebabkan kerusakan atau kerugian maka tutuplah pintu yang menyebabkan kerusakan tersebut agar terhindar dari

kerugian atau kerusakan (al-Syathibi) (al-Qarafi, 1998).

Sedangkan kata *al-Dzariah* secara etimologi berarti jalan atau dengan istilah lain adalah jalan yang membawa sesuatu baik secara nyata atau tidak nyata (*al-Wassilah allati yatawasshalu biha ila al-Syai sawaun kaana hissiyan aw ma'nawiyen*). Jika dipahami pengertian *al-Dzariah* secara bahasa berarti mengandung konotasi yang netral tanpa melihat penilaian hasilnya suatu perbuatan, sebagai mana apa yang diungkapkan imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang mengartikan *al-Dzariah* sebagai apa saja yang dapat menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu (*ma kana washilatan wa thariqan ila al-Syai*). Maksud dari pengertian di atas adalah menghalangi atau menghambat jalan yang dapat menyebabkan terjadinya kerugian maupun kerusakan. Istilah inilah yang populer digunakan di kalangan ulama *Ushul*, karena secara pendekatan literal *sadd* berarti menutup, mengunci, mencegah, menyumbat karena adanya larangan untuk melakukannya. Dengan demikian pengertian *Sadd al-Dzariah* mengandung pengertian usaha mencegah segala jalan yang menyebabkan terjadinya kerugian atau kerusakan.

*Sadd al-Dzariah* juga dapat diartikan dalam pengertian makna yang luas, sehingga bisa diungkapkan untuk suatu hal yang digunakan sebagai sarana atau jalan menuju suatu hukum baik halal maupun haram. Sehingga dari pengertian terakhir ini, *Sadd al-Dzariah* dapat ditarik dua pengertian, yakni: Pertama, disebut istilah *Sadd al-Dzariah* jika hal tersebut dianggap sebagai

jalan untuk mencegah kerusakan atau kerugian (*mafsadah*) atau hal-hal yang dilarang syariat. Kedua, jika menyebabkan terjadinya kerusakan atau kerugian juga tindakan yang dilarang syariat, maka disebut *Fath al-Dzariah* (al-Syalabi, 1986).

Syekh Muhammad Musthafa al-Zuhaili (al-Zuhaili, 1995) menggambar-kan definisi *Sadd al-Dzariah* dengan pengertian upaya mencegah sesuatu yang menyebabkan terjadinya rusak-an atau kerugian atau menyumbat jalan yang menyebabkan seseorang mengalami kerugian (*Hasm madah wasa'il al-fasad daf'an lah aw sadd al-thariq al-lati tushilu al-mar'a ila al-fasad*). Sedangkan imam al-Syathibi mendefinisikan *Sadd al-Dzariah* dengan pengertian upaya melakukan suatu tindakan yang pada mulanya menyebabkan kerusakan atau kerugian menuju keadaan yang mengarah kepada *mashlahah* (Al-Syathibi, 2000).

Ada dua teori pendekatan yang dipakai oleh ulama Ushul terkait pembahasan *Sadd al-Dzariah*, yakni apa yang diutarakan oleh imam Ibn al-Qayyim al-Jauziyah dan al-Syathibi. Pertama, dengan menggunakan pendekatan kesimpulan akhir atau konsekwensi yang akan terjadi, pendekatan seperti ini adalah apa yang diimplementasikan oleh imam Ibn al-Qayyim al-Jauziyah. Kedua, dengan melihat tingkat atau kadar kekuatan yang dapat menyebabkan jalan atau washilah terjadinya kerugian atau kerusakan. Model kedua ini adalah model pendekatan yang digunakan oleh imam al-Syathibi.

Berpijak pada model pendekatan yang pertama, yakni apa yang

diungkapkan oleh imam Ibn al-Qayyim al-Jauziyah, bahwa *Sadd al-Dzariah* jika dinisbatkan pada natijah (kesimpulan akhir), maka terbagi menjadi dua bagian. *Pertama*, perantara tersebut dengan sendirinya dapat menyampaikan terjadinya kerugian atau kerusakan, seperti praktik riba akan menyebabkan kerusakan, kerugian atau bahkan hilangnya keberkahan baik bagi produsen maupun konsumen. Praktik monopoli barang dalam penentuan harga akan menyebabkan kerugian bagi pedagang kecil dan harga yang melambung yang akan berakibat kerugian pada konsumen serta keresahan pada masyarakat. *Kedua*, media atau wasilah tersebut berupa sesuatu yang diperkenankan (*ja'iz*) menurut syara' atau bahkan dianjurkan (*sunnah*), namun dijadikan media atau *wasilah* pada sesuatu yang diharamkan, baik dengan tujuan tertentu sebagaimana seseorang membeli makanan atau kebutuhan pokok dalam partai besar dengan tujuan untuk menimbunnya agar terjadi kelangkaan di masyarakat, kemudian menjual kembali pada saat masyarakat sangat membutuhkan dengan harga yang sangat mahal atau berlipat ganda dari harga saat membeli. Dalam pembagian ini terdapat dua kondisi, yakni:

1. Ke-*mashlahat*-an suatu perbuatan lebih dominan dari pada kerugian atau kerusakan (*mafsadah*)-nya.
2. Kerugian atau kerusakan (*mafsadah*) lebih besar dari pada *mashlahah*-nya (Al-Jawziyah, 2004).

Dalam kondisi semacam ini, maka ada empat pemilahan yang bisa dilakukan:

1. Hal yang dengan sendirinya menimbulkan kerugian, seperti tindakan ikhtikar (penimbunan bahan makanan pokok) dan monopoli harga.
2. Hal-hal yang diperkenankan namun mempunyai motif yang menyebabkan kerugian atau kerusakan sebagaimana transaksi utang piutang yang mensyaratkan penambahan nilai ketika membayar (riba).
3. Hal-hal mubah tanpa tujuan merugikan pihak lain, namun seringkali menimbulkan mafsadat (kerusakan) yang lebih besar dari pada mashlahat yang ditimbulkannya, seperti mencaci-maki sesembahan agama lain di hadapan penganutnya.
4. Hal yang *mubah* namun terkadang menyebabkan mafsadah, akan tetapi nilai ke-*mashlahat*-annya lebih kuat dari pada *mafsadah*-nya, seperti melihat barang yang akan dibeli atau melihat wanita yang hendak di-*khitbah*/dilamar (Al-Jawziah, 2004).

Sedangkan imam al-Syathibi mengajukan pembagian *Sadd al-Dzariah* berdasarkan kekuatan *natijah* (hasil akhir) serta meninjau mafsadah (kerusakan atau kerugian) yang akan ditimbulkan. Berdasarkan ketentuan tersebut al-Syathibi mengkalsifikasi *Sadd al-Dzariah* menjadi empat bagian (al-Zuhaili W., 2000):

Pertama, sesuatu yang bisa dipastikan menyebabkan mafsadah (kerugian atau kerusakan), seperti menaruh barang pinjaman di luar pagar rumah di lingkungan yang tidak aman dari pencuri, sehingga kemungkinan besar akan hilang diambil pencuri. Perbuatan tersebut

tidak diperkenankan karena dianggap sebuah kecerobohan dan kelalaian, sehingga pelakunya harus mempertanggung jawabkannya dengan membayar ganti rugi (*dhamân*).

Kedua, sesuatu yang sedikit sekali/jarang menyebabkan mafsadah (kerusakan atau kerugian), seperti menjual makanan yang pada umumnya lezat dan bergizi serta tidak mengandung zat yang berbahaya bagi tubuh. Pada dasarnya perbuatan tersebut diperkenankan syara', karena *syara'* selalu mengaitkan hukum dengan kemashlahatan, serta tidak mempertimbangkan *mafsadah* yang kemungkinan terjadinya sangat lah kecil. Imam al-Syathibi mengungkapkan bahwa dalam konteks ini, bila seseorang telah meyakini kemungkinan terjadinya mafsadah (kerusakan atau kerugian) sangat kecil dari perbuatan yang dilakukannya, maka tujuan untuk terwujudnya ke-*mashlahat*-an atau menolak *mafsadah* (kerusakan atau kerugian) dianggap sudah terpenuhi, karena yang menjadi standar penilaian adalah dasar atau alasan dari pensyariatan perbuatan tersebut.

Ketiga, sesuatu yang besar kemungkinan terjadinya mafsadah (kerusakan atau kerugian), namun langka terjadinya dan adanya dugaan kuat terjadinya *mafsadah* (kerusakan atau kerugian), seperti menjual pedang atau senjata perang kepada pihak musuh atau kafir, menjual anggur kepada pihak pembuat minuman anggur yang memabukkan.

Keempat, sesuatu yang dampak *mafsadah* (kerusakan atau kerugian)-nya lazim terjadi di masyarakat, seperti jual beli dengan sistem angsuran atau jual beli dengan sistem

kredit (*bai al-taqsih*). Pada kasus semacam ini dampak dari jual beli semacam ini adalah terjadinya praktik riba di masyarakat (al-Zuhaili W. , 2000).

Pada pembagian ini seharusnya menjadi poin penting dan dijadikan kajian mendalam. Sebab jika ditinjau dari hukum asal jual beli adalah diperkenankan, maka praktik jual beli dengan sistem angsuran atau jual beli dengan sistem kredit (*bai al-taqsih*) diperkenankan, sebagaimana pendapat yang diungkapkan oleh imam al-Syafi'i dan imam Abu Hanifah. Alasan yang mereka ajukan adalah jika hanya muncul dari keyakinan dan praduga/asumsi akan timbulnya *mafsadah* (kerusakan atau kerugian) saja tidaklah cukup untuk menetapkan status hukum suatu kasus, karena kasus praktik jual beli dengan sistem angsuran atau jual beli dengan sistem kredit (*bai al-taqsih*) lazim terjadi di masyarakat, tetapi belum sampai pada derajat atau tingkat keumuman. Akan tetapi jika dilihat dari aspek banyaknya *mafsadah* (kerusakan atau kerugian), walaupun belum sampai pada derajat atau tingkat atau derajat keumuman, maka sudah dianggap cukup untuk dijadikan landasan dalam penetapan hukum keharaman praktik jual beli semacam ini, sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh imam Malik bin Anas dan imam Ahmad bin Hambal (al-Zuhaili W. , 2000).

Menyikapi status ke-*hujah*-an *Sadd al-Dzariah* sebagai dalil hukum, terdapat dua kelompok, yakni kelompok yang menggunakan *Sadd al-Dzariah* sebagai salah satu dalil hukum dan kelompok yang menolak keberadaan *Sadd al-Dzariah* sebagai

dalil hukum. Para imam mujtahid yang termasuk kelompok pertama adalah imam Malik bin Anas dan imam Ahmad bin Hambal serta kalangan Syi'ah. Sedangkan imam Abu Hanifah dan imam al-Syafi'i, meski juga mempertimbang-kannya, namun penerapan *Sadd al-Dzariah* oleh kedua tokoh madzhab tersebut hanya pada masalah yang bersifat kasuistik pada masalah partikuler tertentu, karena pada kasus lain keduanya mengabaikan *Sadd al-Dzariah* sebagai acuan penetapan hukum (al-Zuhaili W. , 2000). Sedangkan imam Ibn Hazm yang notabene bermadzhab tekstualis (*Dhahiriyah*) berada pada posisi kedua, yakni kelompok yang menolak keberadaan *Sadd al-Dzariah* sebagai acuan dalam menetapkan status sebuah hukum.

Syekh Wahbah al-Zuhaili dalam menyikapi permasalahan di atas berasumsi bahwa salah satu bukti al-Syafi'i menggunakan *Sadd al-Dzariah* sebagai salah satu dalil hukum sebagai pijakan menetapkan status hukum adalah pendapat al-Syafi'i yang menyatakan bahwa seseorang dilarang pihak lain memanfaatkan kelebihan airnya dengan tujuan agar orang lain tidak memanfaatkan rerumputan miliknya. Hal tersebut berdasarkan sabda Nabi SAW: "*Barangsiapa yang mencegah kelebihan air supaya ia dapat mencegah dari rerumputan, maka Allah SWT akan mencegah rahmat-Nya kelak pada hari kiamat*". (HR. Al-Syafi'i dari Sahabat Abi Hurairah ra).

Jika kita telaah hadits di atas menjelaskan bahwa perantara pada hukum halal dan haram sangatlah identik dengan makna dari kata halal dan haram itu sendiri. Dengan demikian diharamkannya mencegah

penggunaan kelebihan air dalam hal ini karena adanya unsur merusak dan mencegah makhluk bernyawa dari kebutuhannya. Karenanya, tatkala seseorang mencegah pemanfaatan kelebihan air, berarti ia telah mencegah kelebihan rerumputan (al-Syafi'i M. b., 1998).

Argumentasi yang diajukan oleh kelompok ulama yang menjadikan Sadd al-Dzariah sebagai salah satu dalil hukum, diantaranya adalah firman Allah SWT surat al-Baqarah [2] ayat 104: *"Hai orang-orang yang, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad) kata ra'ina, tetapi katakanlah unzhurna dan dengarlah"* (QS. Al-Baqarah [2]: 104).

Kata ra'ina (راعنا) merupakan bentuk isim fa'il (kata benda yang menunjukkan pelaku/subyek suatu pekerjaan) dari mashdar raw'anah (الروعة) yang bermakna (dungu). Ungkapan tersebut merupakan kata yang digunakan kalangan Yahudi ketika mencaci maki Rasulullah SAW. Juga firman Allah SWT dalam surat al-A'raf [7] 163: *"Dan tanyakanlah kepada Bani Israil tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu, di waktu datang kepada mereka ikan-ikan (yang berada di sekitar) mereka, terapung-apung di permukaan air dan di hari-hari bukan Sabtu, ikan-ikan tersebut tidaklah mendatangi mereka. Demikianlah Kami mencoba mereka disebabkan mereka berlaku fasiq"*.

Syekh Wahbah al-Zuhaili (al-Zuhaili W. , 2000) berpendapat bahwa letak perbedaan pendapat di antara ulama madzhab adalah berfokus pada pembagian keempat dari teori yang diungkapkan imam al-Syathibi dan pembagian yang kedua sebagaimana ungkapan imam Ibnu Qayyim al-

Jauziyah yang seluruhnya mengarah pada paraktik jual beli kredit, dimana barang diserahkan langsung sementara harga atau uangnya diserahkan kemudin dengan adanya perbedaan harga dimana harganya lebih mahal dari pada harga kontan (*bay bitsaman al-ajl*).

Kalangan Malikiyah dan Hanabilah berpendapat batalnya praktik jual beli di atas, karena berindikasi adanya praktik riba dalam transaksi tersebut. Hal tersebut karena terjadi penambahan atau perubahan harga yakni jika dijual dengan sistem kontan/chas harganya 500.000,- sedangkan jika kredit harganya 750.000,-. Sedangkan imam Abu Hanifah memiliki kesamaan dengan pendapat di atas namun mengenai ketentuan batalnya akad jual beli tersebut ia mengambil dasar lain, yaitu bahwa harga (*tsaman*) ketika belum dilunasi, penjualan pertama dianggap belum sempurna, dimana penjualan kedua masih bergantung pada keabsahan penjualan pertama tersebut. Artinya penjual pertama tidak diperkenankan membeli barang dari seseorang yang belum menerima kepemilikan barang tersebut, sehingga transaksi kedua dianggap rusak (*fasad*), yaitu menjual lima dirham secara kontan dalam penjualan sepuluh dirham secara kredit, parktik semacam ini dikenal dengan istilah *riba fadhhl* dan *riba nasi'ah* (al-Syafi'i S. b., 1999). Oleh karena itu mayoritas ulama fiqih menetapkan bahwa praktik jual beli semacam ini dianggap fasad atau batal karena mengarah pada praktik riba yang dilarang dalam syariat.

Sedangkan imam al-Syafi'i menetapkan bahwa praktik jual beli di

atas tetap diperkenankan dan dianggap sah tanpa melihat sisi lain yang mengandung unsur adanya dosa dan ancaman siksa dari praktik riba yang terjadi dalam akad jual beli tersebut. Namun sebuah larangan tidak bisa membatalkan akad dalam setiap transaksi jual beli yang mengarah atau menyebabkan mafsadah. Praktik jual beli tersebut tetatap dianggap sah selama tidak ada dalil yang melarangnya, yakni dalil yang menjelaskan adanya tujuan riba yang diharamkan dalam praktik jual beli tersebut.

Khilafiyah yang terjadi di antara ulama madzhab terkait status hukum akad atau transaksi jual beli tersebut tergambar dalam paparan yang diungkapkan oleh imam al-Qurthubi dan imam al-Qarafi dari kalangan Malikiyah. Imam al-Qurthubi menyatakan bahwa *Sadd al-Dzariah* yang dijadikan oleh imam Malik bin Anas dan pengikutnya, ditentang oleh para ulama lain sebagai acuan dasar dalam menetapkan hukum, meskipun mereka menggunakannya pada sebagian cabang masalah yang terdapat dalam rumusan kitab mereka (al-Saukani, 2000).

Imam al-Qarafi juga mengungkapkan pendapatnya bahwa *Sadd al-Dzariah* yang dijadikan oleh imam Malik bin Anas dan pengikutnya sebagai dalil hukum sebenarnya bukanlah ciri khas madzhabnya karena hampir seluruh ulama Madzhab juga menggunakannya dalam menetapkan status hukum melalui pendekatan ini walaupun porsinya tidak dominan. Lebih lanjut beliau mengklasifikasikan *Sadd al-Dzariah* dari tinjauan pendekatan atau pertimbangan hukum: *Pertama, Sadd*

*al-Dzariah* yang dijadikan pertimbangan hukum oleh para ulama disepakati agar menutup dan mencegahnya, sebagaimana menggali lobang di tengah jalan bisa dilintasi manusia atau hewan, atau menaruh racun pada hidangan makanan. *Kedua, Sadd al-Dzariah* yang dijadikan pertimbangan hukum oleh para ulama disepakati agar tidak menutup dan mencegahnya, sebagaimana tidak adanya larangan menanam anggur, meskipun ada kekhawatiran akan digunakan sebagai bahan baku pembuatan *khamr* (dalam konteks ini adalah minuman anggur perah yang memabukkan). Ketiga, yang menjadi kontroversi dalam segi pertimbangan hukumnya, dimana fuqaha berbeda pendapat dalam menutup dan mencegahnya, sebagaimana yang terjadi dalam masalah jual beli kredit. Yakni jika seseorang menjual seharga sepuluh dirham secara kredit selama sebulan misalnya, lalu sebelum sebulan penjual membeli kembali dengan kontan dari si pembeli dengan harga 5 dirham. Jika dianalisis maka akan ditemukan letak khilaf praktik jual beli tersebut bukan karena tujuan riba (karena hal tersebut jelas tidak diperbolehkan), akan perbedaan tersebut terjadi ketika jual beli tersebut tidak nampak adanya tujuan yang mengarah pada praktik penerepan riba yang dilanggar syariat (al-Qarafi, 1998).

Argumen yang diajukan oleh kelompok ulama yang menolak keberadaan *Sadd al-Dzariah* sebagaimana imam Ibn Hazm dari kalangan *Dzahiriyyah* (kalangan tekstualis) menganggap bahwa *Sadd al-Dzariah* merupakan bentuk ijtihad bi *al-Ra'yi* atau pendekatan rasio. Lebih

lanjut imam Ibn Hazm menambahkan bahwa semua hadits yang digunakan oleh kelompok yang menjadikan *Sadd al-Dzariah* sebagai salah satu dalil hukum atau *hujjah* dalam merumuskan hukum syariat tidak mengandung adanya hukum *taklif* (pembebanan hukum) sama sekali. Karena ketentuan hukum haram itu semua rata-rata berisi agar berperilaku *wara'* (menjauhkan diri dari perbuatan dosa baik dosa kecil maupun dosa besar), serta tujuan menjaga agama dan mengendalikan hawa nafsu sehingga tidak terjerumus dalam perbuatan yang dilarang atau diharamkan. Namun hal tersebut bukanlah suatu kewajiban. Sedangkan sifat *wara'* hanya menuntut supaya menghindari dari hal-hal yang dimakruhkan atau subhat agar terhindar dari hawa nafsu yang bisa merendahkan kehormatannya.

Jika ditelaah secara seksama sebenarnya pengingkaran imam Ibn Hazm terhadap *Sadd al-Dzariah* merupakan konsekwensi logis dari madzhab yang dianutnya yakni mengambil hukum hanya melalui dzahirnya teks hukum yang ada dalam *nash* al-Qur'an dan hadits tanpa pendekatan lain dari dalil hukum yang ada. Ibnu Hazm juga menambahkan bahwa seseorang yang menetapkan hukum dengan menduga-duga (*tuhmah*) atau karena kehati-hatian terhadap suatu hal yang sebenarnya belum pada tingkat yakin, atau menetapkan hukum suatu peristiwa atau kejadian karena khawatir akan dijadikan media menuju sesuatu yang tidak terjadi setelahnya, berarti telah menetapkan hukum dengan persangkaan (*dzan*). Jika seseorang menetapkan

hukum berdasarkan dhan, berarti dia telah menetapkan hukum dengan sebuah kebohongan dan kebathilan serta mengikuti hawa nafsu. Semestinya tatkala seseorang mengharamkan sesuatu karena khawatir akan terjadinya hal yang diharamkan, maka konsekwensi logis dari sikap ini adalah semua orang laki-laki harus dikebiri (al-Andalusi, 1404 H), karena dikhawatirkan akan terjadi zina, seluruh umat manusia harus dibunuh karena bisa saja mereka akan berbuat kekufuran, dan pohon-pohon anggur harus ditebang karena khawatir akan dibuat arak/*khamr* (al-Andalusi, 1404 H).

Berdasarkan argumen yang diajukan oleh Ibnu Hazm al-Andalusi yang menolak *Sadd al-Dzariah*, Syekh Wahbah al-Zuhaili mengajukan beberapa hal yang harus diperhatikan:

*Pertama*, bahwa unsur kesamaran dalam *Sadd al-Dzariah* masih diragukan status halal dan haramnya. Dua kutub ekstrim dalam menyikapinya, yakni menganggap remeh dan terlalu hati-hati, terkadang menjadikan seseorang berani merusak garis keharaman Allah. Seseorang yang menggembala di sekitar bumi terlarang dikhawatirkan akan masuk ke dalamnya. Namun hal ini tak diragukan lagi, bukan berarti menjadikan suatu hal yang masih samar sebagai sesuatu yang dipastikan keharamannya. Dalam hal ini belum dijumpai fuqaha berpendapat bahwa sesuatu yang belum jelas status keharamannya layaknya sama seperti sesuatu yang sudah jelas status keharamannya dengan *nash* secara eksplisit. Karena fuqaha yang berfatwa tentang keharaman sesuatu yang masih samar status

keharamannya, maka mereka tidak menariknya menjadi haram. Tetapi mereka akan mengatakan bahwa sikap tersebut merupakan bentuk kehati-hatian dalam memahami teks agama (*nash*).

*Kedua*, standar rekomendasi status hukum haram adalah *ghalabat al-dzan* (dugaan kuat), dimana sesuatu yang memiliki dugaan kuat mengarah kepada kerusakan atau kerugian maka menghantarkan pada hukum haram. Jika hanya bersandar pada sedikitnya tingkat atau standar dugaan/asumsi (belum pada standar dugaan kuat), maka tidak bisa diarahkan pada hukum haram, sehingga dengan hanya prediksi atau asumsi, maka tidak bisa disimpulkan bahwa haram hukumnya menanam pohon anggur, menjualnya, menghibahkannya dan seterusnya karena ada asumsi bahwa buah anggur tersebut akan dijadikan minuman anggur atau khamr. Hal tersebut disimpulkan karena baru tahapan asumsi yang sifatnya bisa tepat, bisa juga tidak tepat, sehingga tidak dapat diterapkan *Sadd al-Dzariah*, sebab bukanlah sebuah kelaziman bahwa anggur yang ditanam, dibeli atau dihibahkan kemudian dijadikan minuman yang memabukkan (*khamr*).

*Ketiga*, bahwa fokus kajian fuqaha menjadikan *Sadd al-Dzariah* sebagai salah satu dalil hukum dalam menetapkan hukum pada media atau perantara sebab yang mengarah pada tindakan yang menyebabkan kerusakan atau kerugian sehingga berimbas pada hukum haram, sebagaimana transaksi jual beli yang bertujuan terjadi riba, hibah pada saat sakit menjelang ajal dengan tujuan mencegah ahli warisnya memperoleh hak waris, menjual harta zakat sebelum haul

(bagi harta zakat yang mensyaratkan *haul*) supaya tidak kena kewajiban membayar zakat. Maka hal tersebut sama saja merusak ketentuan hukum yang sudah Allah dan Rasul-Nya tetapkan, menentang ketetapan-Nya, menghalalkan keharaman-Nya, sehingga pihak yang melakukan tindakan-tindakan di atas dianggap khelaf (usaha menghindari kewajiban yang sudah ditetapkan syariat). Yang harus dipahami juga bahwa konsep *Sadd al-Dzariah* dalam hukum Islam adalah usaha pemeliharaan terhadap semua perintah dan larangan syara, bukan membuka atau menambah ketentuan yang ditetapkan syara' sebagaimana asumsi yang di ajukan imam Ibnu Hazm al-Andalusi (al-Zuhaili W. , 2000).

### **Implementasi *Sadd al-Dzariah* dalam Bidang Muamalah.**

Jual beli kredit (*bai al-Taqsith* atau *bai bi tsaman al-ajl*) baik dilakukan pada seluruh harga maupun sebagian harga pada umumnya dilakukan oleh seseorang yang sangat membutuhkan suatu barang produk, sementara ia tidak memiliki uang untuk membayar secara tunai. Oleh karena itu, pemberian kesempatan pembelian secara kredit membantu seseorang memenuhi keinginannya serta membantu meringankan kesulitan yang sedang dihadapinya. Sehingga dalam hal ini, Islam bukan hanya sekedar membolehkan jual beli sistem kredit, juga menganjurkannya sebagai wujud nyata dari rasa kepedulian atas kesulitan orang lain. Namun transaksi jual beli kredit ternyata memungkinkan - kan terjadinya praktik riba.

Kalangan ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah membolehkan

kan kreditur mengambil keuntungan/ tambahan harga atas penangguhan pembayaran dari nasabah, dengan syarat adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, baik tentang harga maupun tentang pembayarannya. Alasan mereka adalah QS An-Nisa [4]: 29, hadits riwayat imam Ibnu Majah dari sahabat Abi Saïd ra; Sesungguhnya prinsip utama dalam jual beli adalah saling ridha. Juga hadits riwayat imam al-Tirmidzi dari sahabat Amr bin Auf ra; Kaum muslimin tergantung kesepakatan mereka kecuali syarat yang mengarah pada menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. (al-Zuhaili W. , 2000)

Berbeda dengan imam Malik bin Anas dan imam Ahmad bin Hambal, keduanya lebih menekankan pada akibat yang terjadi dari praktik jual beli kredit yakni terjadinya praktik riba, sehingga *Sadd al-Dzariah* tidak bisa diterapkan dalam jual beli kredit. (Al-Subki, Tajuddin, 1991, I/105). Beberapa argumen yang diajukan mereka adalah:

a. Jual beli kredit (*bai al-Taqsith* atau *bai bi tsaman al-ajl*) dalam praktik - nya harus diperhatikan tujuan dan akibatnya. Jika dalam praktiknya ternyata mengarah pada praktik riba, walaupun hanya dalam tataran dugaan kuat (*ghalabah al-Zhann*), maka tidak diperkenankan. Karena syariat juga banyak menetapkan hukum berdasarkan dugaan kuat juga sikap kehati-hatian (*ikhthiyath*). Sehingga suatu perbuatan yang diduga kuat akan menyebabkan praktik riba harus dihindari. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqih; menolak

kerugian/kerusakan didahulukan daripada menarik mashlahah.

- b. Jual beli kredit (*bai al-Taqsith* atau *bai bi tsaman al-ajl*) dalam praktik - nya terdapat dua dasar yang bertentangan, yakni keabsahan dan mafsadat yang ditimbulkan berupa praktik riba, sehingga yang diambil adalah pemeliharaan terhadap kemashlahatan dengan menolak praktik riba tersebut.
- c. Banyak dijumpai dalam hukum Islam ketentuan hukum yang pada mulanya diperkenankan, namun karena ada tujuan menjaga terjadinya mafsadat bagi pelakunya sehingga kemudian dilarang, sebagaimana Rasulullah SAW melarang seorang laki-laki tidak bergaul dengan perempuan bukan mahramnya dan perempuan juga tidak diperkenankan bepergian lebih dari tiga hari tanpa didampingi mahramnya. (HR. Imam Bukhari). Ketentuan tersebut karena Rasulullah mengetahui jika hal tersebut diperbolehkan, maka pastilah akan banyak menimbulkan kemafsadatan di masyarakat. (Hasbi, Rusli, 410-412)

Fatwa MUI Nomor 75 tahun 2009 tentang pedoman (PLBS) penjualan langsung berjenjang (syariah). Ada 12 prinsip yang tak boleh dilanggar oleh pelaku usaha MLM/NM. Perusahaan yang menyatakan dirinya sebagai Multi Level Marketing (MLM) atau Network Marketing (NM) harus secara intens dicermati dan dipantau oleh DPS (Dewan Pengawas Syariah), sehingga jika hasilnya penyidikan tersebut ternyata perusahaan tersebut mempraktikkan ketentuan yang dilarang syariat, maka harus ditegur dan dikenai sanksi. Namun jika tetap

tidak berubah maka segera ditetapkan sebagai perusahaan yang tidak berbasis syariah.

## KESIMPULAN

*Sadd al-Dzariah* harus dipahami secara utuh sehingga menghasilkan pemahaman yang *tawasuth* (moderat), sebab jika konsep *Sadd al-Dzariah* dipahami secara ekstrim, maka bisa jadi seseorang tidak melaksanakan hal yang sebenarnya bersifat mubah, sunnah bahkan enggan melaksanakan hal yang diwajibkan karena khawatir terjerumus pada hal yang merusak atau merugikan baik pada diri maupun pihak lain. Yang harus dipahami juga bahwa konsep *Sadd al-Dzariah* dalam hukum Islam adalah usaha pemeliharaan terhadap semua

perintah dan larangan syara'. *Sadd al-Dzariah* juga merupakan tindakan preventif yang memiliki tujuan mencegah atau menghambat terjadinya kerusakan. Keberadaan Fatwa MUI Nomor 75 tahun 2009 tentang pedoman (PLBS) penjualan langsung berjenjang (syariah), perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat dan lebih penting dari itu adanya pantauan dan bimbingan dari Dewan Pengawas Syariah agar perusahaan-perusahaan yang menyatakan dirinya sebagai Multi Level Marketing (MLM) atau Network Marketing (NM) syariah tetap menjalankan 12 prinsip yang terkandung dalam fatwa tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Abadi, Faiyruz. (1995). *al-Qamu's al-Muhit*. Bairut: Dar al-Fikr.
- Al-Azhim Abadi. (2005). Muhammad Asyraf bin 'A'mir Ali bin Haidar Abu Abd al-Rahman (w.1329 H). *'Awn al-Ma'bud Syarah Sunan Abu Dawud*. Beirut: Dar Ibnu Hazm.
- Al-Baydhawi, Qadhî al-Qudhâh 'Abdillâh Ibn 'Umar (w. 685 H). (2006), *Minhâj al-Wushûl ilâ 'Ilm Ushûl*. Bairut: Muassasah al-Risâlah.
- Al-Bu'hi, Muhammad Said Ramadhan. (1977). *al-Dawabit al-Maslahat fial-Syariah al-Islamiyyah*. Beirut: Muassasah al-Risâlah.
- Al-Dara'ni, Fathi. (1975). *al-Manahij al-Ushuliyyah fi Ijtihad al-Ra'yifial-Tasyri'*. Damaskus: Dar al-Kitabal-Hadits.
- Al-Ghazali, Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad (450-505 H/w. 1111 M. (2000). *Al-Mustafâ Min 'Ilm al-Ushul*. Bairut: Dar al-Fikr.
- Al-Ghazali, Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. (1980). *Al-Mankhul fi Ta'liqat al-Ushul*. Bairut: Dar al-Fikr.
- Al-Jawziyah, Ibnu Qayyim. (2004). *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*. al-Qahirah: Daar al-Hadits.
- Al-Qarafi, Ahmad Ibn Idris. (1998) *al-Furuq fi Anwar al-Buruq fi Anwa'i al-Furuq*. Mansyurat Muhammad Ali Baidhun, Bairut: Dar al-Kutub al-'ilmiyah, Cet. I.
- Al-Sa'ady, Abdul Hakim Abdur Rahman As'ad. (1986). *Mabahits al-'Illat fi al-Qiyas 'Inda al-Ushuliyyin*. Bairut: Dar al-Basha'ir al-Islamiyyah.
- Al-Syathibi, Ibrahim Al-Gharnathy. (2000). *Al-Muwafaqah fi Ushul al-Syariah*. Bairut: Dar Al-Ma'rifat.

- Al-Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad. (1980). *Nail al-Authâr Syarh Muntaqa al-Akhhâr*. Mesir: Musthafâ al-Babî al-Halabî.
- Al-Thufi, Najm al-Dîn. (t.th). *Al-Mashlahah fi Tasyri' Al-Islâmî Wa Najm Al-Din Al-Thufi*, Bairut: Dâr Al-fikr Al-Arobi.
- Al-Zaila'î, Utsmân Ibn Ali. (1990). *Tabyin al-haqâiq Syarh Kanzu al-Daqâiq*, Kairo: Dar al-Kitab al-Islâmi, Cet. II.
- Al-Zarqâ', Mustofa Ahmad. (2000). *al-Madkhal al-Fiqh al-'Aîm (al-Fiqh al-Islâmî fi Tsaubihi al-Jadîd*. Beirut: Dâr al-Fikr.
- Al-Zarqâ', Mustofa Ahmad. (1988). *al-Istishlah wa al-Mashlahah al-Mursalâh fi al-Syarîah al-Islâmiyah wa Ushul al-Fuqhá*. Bairut: Dâr al-Qalam.
- Al-Zuhaily, Wahbah bin Musthafa. (1995). *al-Mas'ûliyah 'an Fi'li al-Gair*. Damaskus: Dâr al-Muktabi, Cet. 1.
- Al-Zuhaily, Wahbah bin Musthafa. (2003). *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu*. Beirut: Dâr al-Fikr.
- Al-Zuhaily, Wahbah bin Musthafa. (2003). *Ushul al-Fiqh al-Islâmî*. Beirut: Dâr al-Fikr.
- Al-Zuhaily, Wahbah bin Musthafa. (2004). *al-Wajîz fi Ushul al-Fiqh*. Beirut: Dâr al-Fikr.
- Audah, Jasser. (2010). *Maqâshid As-Syariah Dalîlun li al-Mubtadi'i*. Bairut: al-Âlam Al-Arobi.
- Audah, Jasser. (2008). *Maqâshid As-Syariah as Philosophy of Law: A Syistem Approach*. London: al-Ma'had al-Âlamî li al-Fikrî al-Islâmî.
- Ibnu Abd al-Salam, Izzu al-Din. (1994). *Qawâid al-Ahkâm fi Mashalih al-Anâm*. Kairo: Maktabah al-Kulliyah al-Zahiriyah.
- Ibn Abdul Wahab, Ali Jum'ah Muhammad. (2001). *al-Madkhal Ila Dirâshah al-Madzâhib al-Fiqhiyah*, Kairo: Dâr al-Salâm.
- Ibn Abidin, Muhammad Amin bin Umar ibn Abdul Aziz al-Dimasqi. (1994). *Radd al-Mukhtâr 'ala al-Durri al-Mukhtâr*. Bairut: Dâr al-Kutub al-'ilmiyah, Cet. I.
- Ibn 'Asyur, Muhammad al-Thahir. (2001). *Ushul al-Nizâm al-Ijtima'i fi al-Islâm*. Aman: Dâr al-Nafa'is.
- Ibnu Manzur, Muhammad bin Mukrim bin Ali Abu al-Fadhil Jamaluddinal-Anshari ar-Ruwaifi'i al-Afriqi. (2000). *Lisan Al-Aroby*. Mesir: al-Mu'assasah al-Mishriyah.
- Ibnu Qayyim, Abu Abdillah Syamsuddin Muhammad bin Abu Bakar bin Ayyub bin Sa'ad bin Hariiz bin Maki Zainuddin az-Zura'i ad-Dimasyqi al-Hanbali al-Jauziyah. (1978). *Zâd al-Muyassar fi Ilmi al-Tafsîr*. Bairut: Dâr al-Kutub al-'Alamiyah.
- Khallaf, Abd al-Wahab. (1978). *Ilmu Ushul Fiqh*. Kairo: Dâr al-Ilmu.
- Ma'luf, Louis. (1986) *al-Munjidfi al-Lughatwa al-'Alam*. Bairut: Dâr al-Masyâriq.
- Qathan, al-Mana. (1996) *Tarikh Tasyri'*. Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Zaid, Musthafa. (1964). *al-Mashlahahfi al-Tasyri' al-Islamiy wa Najmal- Din al-Thufi*. Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabiy, Cet ke-2.